

LAPORAN TAHUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)



DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 dapat tersusun dan terselesaikan dengan baik sebagaimana mestinya.

Penyusunan Laporan Tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan rekapitulasi pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2025 PPID Pelaksana Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar untuk menyediakan layanan informasi publik sekaligus sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna sehingga kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan pada masa yang akan datang. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan pelaksanaan layanan informasi publik ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan pelayanan publik yang professional.

Karanganyar, Desember 2025

**KEPALA DINAS PARIWISATA,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARANGANYAR**



HARI PURNOMO, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19670525 198811 1 002

Laporan Tahunan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

A. Kebijakan

Berkaitan dengan upaya pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah mengeluarkan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar juga telah mengeluarkan SK dengan Nomor 500.12.8/72.02.16 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Nomor 500.12.8/66.03.16 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

Adapun teknis pelaksanaan pelayanan informasi publik di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar dilaksanakan secara kolegal, dimana atasan telah menunjuk satu orang staf untuk duduk sebagai PPID Pelaksana yang mempunyai tugas memberikan pelayanan permintaan informasi dari masyarakat sesuai dengan kompetensi, tugas pokok dan fungsi Disparpora Karanganyar.

Hingga saat ini pelaksanaan pelayanan informasi publik mengalami peningkatan yang cukup signifikan tidak mengalami kendala dan persoalan yang berarti. Karena pada prinsipnya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar mengutamakan keterbukaan informasi publik melalui penyediaan informasi diberbagai media publik. *Website* resmi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar mengalami peningkatan dalam pengisian konten dan *update* data.

Dengan berbagai strategi tersebut di atas maka informasi yang dibutuhkan masyarakat telah kami sediakan sebelum diminta, sehingga dapat memudahkan kinerja dan lebih fokus pada agenda setting sesuai rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan.

B. Sarana dan Prasarana

1. Ruang Pelayanan Informasi Publik

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki PPID Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar sudah memadai. Kantor sekretariat PPID Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar sampai saat ini berada di Ruang Sekretariat Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Karanganyar yang beralamat di Jalan Lawu Kompleks Perkantoran Cangakan, Karanganyar.

2. Penyediaan Akses Informasi Publik

a. Website:

- 1) <https://disparpora.karanganyarkab.go.id/>
- 2) <https://opendata.karanganyarkab.go.id/organization/disparpora>
- 3) <https://pesonakaranganyar.karanganyarkab.go.id/>

b. Media Sosial:

- 1) Instagram: @disparporakaranganyar
- 2) Email: disparpora.karanganyar@gmail.com
dan disparpora@karanganyarkab.go.id
- 3) Tiktok: Pariwisata Karanganyar
- 4) Youtube: Disparpora Karanganyar

c. Aduan Online:

- 1) Sapamas No WA 0811-262-9999

d. Telepon/Faks: (0271) 495439

e. WhatsApp: 082221075118

C. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Jumlah Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam PPID Pelaksana di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar sebanyak 18 (delapan belas) sesuai dengan SK PPID terbaru.

1. Anggaran dan penggunaannya

Pada tahun 2025 pelaksanaan pelayanan informasi publik di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar telah dianggarkan bersumber dari APBD Kabupaten Karanganyar melekat pada sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Capaian kegiatan tersebut antara lain adalah untuk pembiayaan rapat koordinasi pengelolaan *website* dan media sosial resmi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga serta pengambilan dokumentasi pendukung kegiatan.

2. Kegiatan yang dilaksanakan

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah dilaksanakan beberapa kali Pelaksanaan Kegiatan pada Tahun 2025 antara lain:

- a. Mengikuti pendampingan dan monitoring bagi PPID Pelaksana Kabupaten Karanganyar pada tanggal 1 Oktober 2025 bertempat di Ruang SIC Diskominfo Kabupaten Karanganyar.
- b. Melakukan update data pada *website* dan Opendata Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

A. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Pengumpulan dokumen Informasi publik yang berada di lingkup PPID Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar dihimpun di Sekretariat yang dikelola oleh Sekretaris Dinas dibantu admin PPID.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik dengan mengadakan rakor kepengurusan PPID dinas, PPID pembantu yaitu Sekretaris Dinas akan mendistribusikan kebutuhan informasi yang diperlukan kepada salah satu staf di bidang yang menguasai informasi publik kemudian staf sekretariat akan meminta informasi tersebut yang berbentuk softcopy maupun hardcopy dengan mendatangi langsung ke bidang terkait.

III. Rincian Pelayanan Informasi Publik masing-masing

No	SKPD	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2025
1	Sekretariat	8
2	Bidang Destinasi Pariwisata	4
3	Bidang Pengembangan Pariwisata	3
4	Bidang Pemuda dan Olahraga	10
TOTAL		25

IV. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

SOP yang tertuang dalam Perbup Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sudah dijalankan dengan cukup baik, namun ada beberapa kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

Kendala Eksternal:

1. Tingkat pemahaman masyarakat terkait prosedur permohonan informasi publik masih beragam, sehingga sering terjadi permohonan yang tidak sesuai ketentuan.
2. Permohonan informasi yang bersifat mendadak atau memerlukan klarifikasi lintas unit kerja, sehingga membutuhkan waktu lebih lama dalam pemenuhan informasi.
3. Adanya persepsi masyarakat yang belum sepenuhnya memahami klasifikasi informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Kendala Internal:

1. Keterbatasan sumber daya manusia yang secara khusus menangani layanan informasi publik, sehingga pelaksanaan tugas PPID belum sepenuhnya optimal.
2. Pemahaman dan kesadaran sebagian perangkat/pegawai terhadap pentingnya keterbukaan informasi publik masih perlu ditingkatkan.
3. Pengelolaan dan pemutakhiran data serta dokumentasi informasi publik belum sepenuhnya tertata secara sistematis dan berkelanjutan.
4. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung layanan informasi, khususnya pada pemanfaatan teknologi informasi.

V. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

1. Masing-masing bidang supaya menyiapkan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIP tahun 2026).
2. Admin *website* supaya memperbaharui data dan informasi secara berkala.
3. Masing-masing pengurus PPID Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mencatat (meregister) semua permohonan informasi dokumentasi yang di minta oleh pemohon informasi.

VI. Saran dan Kesimpulan

Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan PPID Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, diharapkan masing-masing bidang di lingkup Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar dapat memberikan dokumen-dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 kepada PPID Pelaksana yang dalam hal ini Sekretaris Dinas, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasikan dengan baik.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dokumen publik di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar sudah terlaksana dengan baik dan sudah ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Untuk

pelaksanaan pengelolaan dokumen publik di tahun 2025 diharapkan berjalan lebih baik lagi dengan kerja sama dan koordinasi antar admin di setiap bidang, sehingga bisa memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat yang membutuhkan informasi di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Untuk meningkatkan kualitas layanan, PPID disarankan untuk terus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, memperkuat penataan dan pengelolaan dokumentasi. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya pelayanan informasi publik yang lebih efektif, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Karanganyar, Desember 2025

Mengetahui,
**KEPALA DINAS PARIWISATA,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARANGANYAR**



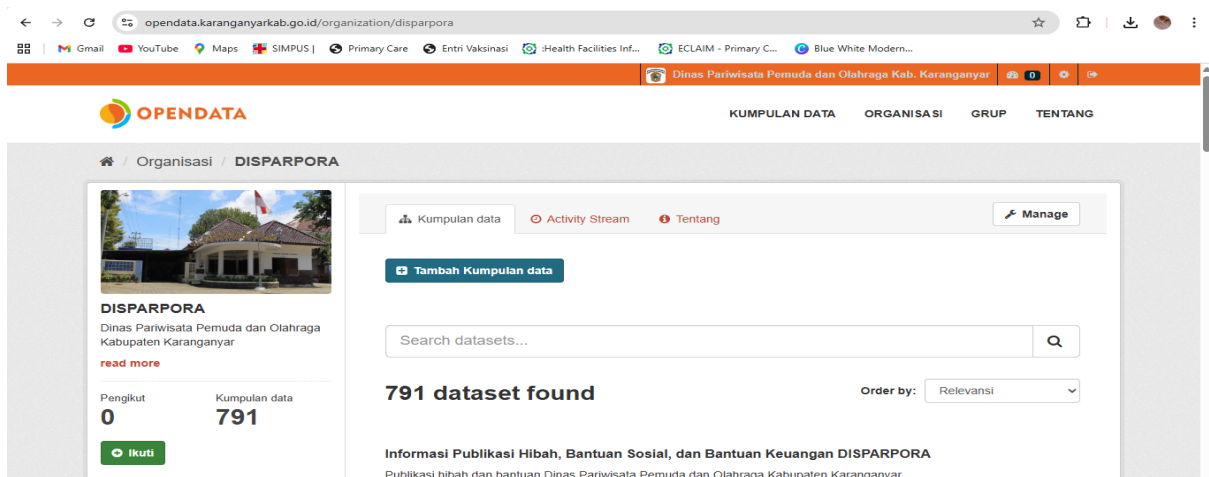
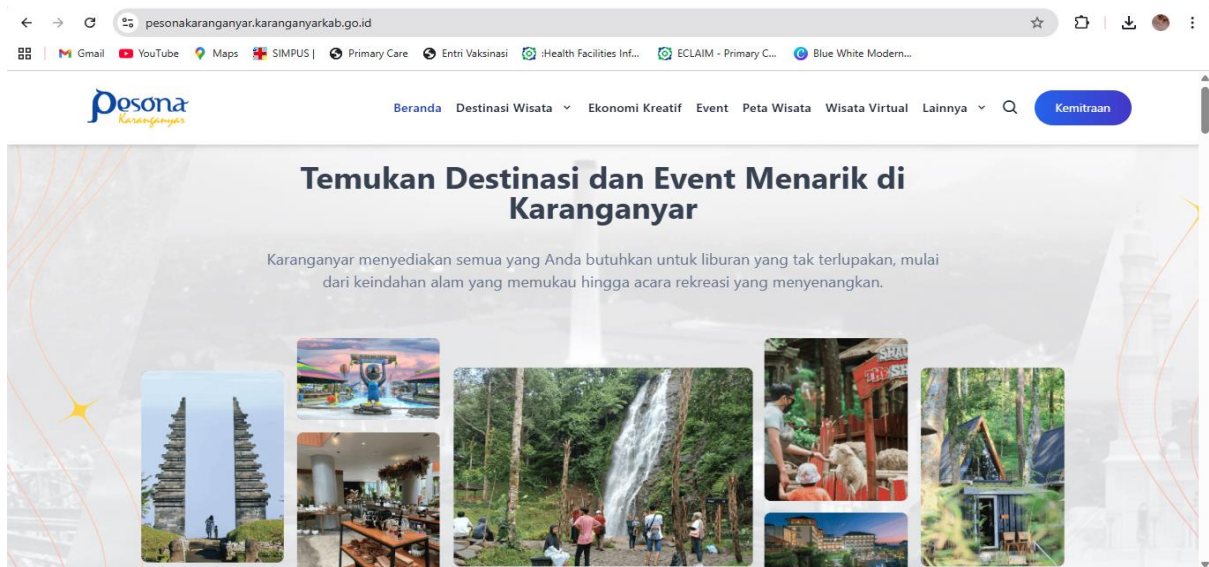
HARI PURNOMO, S.Sos.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19670525 198811 1 002

**Plt. SEKRETARIS DINAS PARIWISATA,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARANGANYAR**
Selaku PPID Pelaksana

EKO SUROSO, S.Pd.,M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19780129 200801 1 011

LAMPIRAN FOTO

1. Tampilan halaman website Disparpora Karanganyar, Pesona Karanganyar, dan Opendata Disparpora Karanganyar.



2. Kegiatan PPID

- a. Mengikuti pendampingan dan monitoring bagi PPID Pelaksana Kabupaten Karanganyar pada tanggal 1 Oktober 2025 bertempat di Ruang SIC Diskominfo Kabupaten Karanganyar.



- b. Melakukan update data pada *website* dan Opendata Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar secara rutin.

